SURAT KEPUTUSAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KLATEN

NOMOR : 38 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KLATEN

MASA BAKTI 2026 – 2031

KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KLATEN

Menimbang :

a. Bahwa Satuan Karya Pramuka, disingkat Saka adalah wadah pendidikan guna mengembangkan bakat, minat dan pengalaman para pramuka dalam berbagai ilmu pengetahuanan ketrampilan praktis dibidang Pengawalan Pemilu;
b. Bahwa Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Klaten membentuk Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Masa Bakti 2026 – 2031;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Klaten.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor 07/Munas/2018 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor 89/PM.03.02/K.JT-14/06/2026 Tanggal 22 Juni 2026 Tentang Permohonan Pengesahan dan Pengukuhan Mabisaka dan Pinsaka Adhyasta Pemilu Masa Bakti 2026 – 2031.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Mengesahkan Pengurus Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Klaten Masa Bakti 2026 – 2031 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua	:	Dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Klaten berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan aturan – aturan lain yang sah dan mengikat;
Ketiga	:	Pengurus Satuan Karya Adhyatsa Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Klaten segera menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab serta membuat laporan kepada jajaran diatasnya;
Keempat	:	Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K L A T E N
Pada Tanggal : 25 Juni 2026

KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA KLATEN
KETUA,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG
KLATEN

MUH. HIMAWAN PURNOMO, S.STP., M.Si.
NTA. 11.10.00.051076.0001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah Selaku Ka Mabida Gerakan Pramuka Jawa Tengah;
3. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka di Semarang;
4. Bupati Klaten selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Klaten;
5. Ketua Kwartir Cabang Klaten;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KLATEN
NOMOR : 38 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KLATEN
MASA BAKTI 2026 – 2031

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
A.	MAJELIS PEMBIMBING SAKA ADHYASTA PEMILU		
1.	Ketua	Arif Fatkhurrokhman, S.IP.	Ketua Bawaslu Kab. Klaten
2.	Wakil Ketua	M. Milkhan, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kab. Klaten
3.	Sekretaris	Dedi Wibowo, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Klaten
4.	Anggota	Sidik Miranto, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Klaten
5.	Anggota	Saifudin, S.Fil.I.	Anggota Bawaslu Kab. Klaten
B.	PIMPINAN SAKA ADHYASTA PEMILU		
1.	Ketua	Dwi Hendro Nugroho, S.E., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Klaten
2.	Wakil Ketua	Arshinta Ellen Fiadesi, S.Sos.	Kepala Subbagian Pengawasan Bawaslu Kab. Klaten
3.	Sekretaris	Yasinta Fauziah N, S.Pd.	Staf Bawaslu Kab. Klaten
4.	Bendahara	Devia Tito S, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Klaten
C.	PAMONG SAKA ADHYASTA PEMILU		
1.	Pamong Saka Putra	Hendarjo, S.Kom.	Andalan Kwarcab Klaten
2.	Pamong Saka Putri	Atin Purnamasari, S.Kom.	Pelatih Kwarcab Klaten
D.	INSTRUKTUR SAKA ADHYASTA PEMILU		
1.	Krida Pengawasan	Ansori Sahri, A.Md.	Staf Bawaslu Kab. Klaten
2.	Krida Pencegahan	Djoko Trijono	Staf Bawaslu Kab. Klaten
3.	Krida Penanganan Pelanggaran	Andhika Handy P, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kab. Klaten

Ditetapkan di : K L A T E N
Pada Tanggal: 25 Juni 2026
KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA KLATEN
KETUA,

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KLATEN

MUH. HIMAWAN PURNOMO, S.STP.,M.Si.
NTA. 11.10.00.051076.0001

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten